

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 110 Tahun 1965.

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MENTERI
KOORDINATOR PELAKSANAAN EKONOMI TERPIMPIN.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

- a. bahwa pelaksanaan Ekonomi Terpimpin merupakan salah satu syarat mutlak untuk terwujudnya masyarakat Sosialisme Indonesia yang adil dan makmur,
- b. bahwa kegiatan Pemerintah dan masyarakat harus kita tingkatkan dan diuruskan kearah Tata Perekonomian berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yaitu Ekonomi Terpimpin dan segala kegiatan pembangunan negara dan masyarakat harus disatukan menjadi one coordinated unit, one coordinated pool,
- c. bahwa untuk terlaksananya Ekonomi Terpimpin seperti tersebut diatas guna menjegah adanya kesimpang siuran dan inefisiensi maka perlu segera diadakan kesatuan dalam tindakan pelaksanaan seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan kebijaksanaan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS serta meniadakan atau mengintegrasikan semua lembaga tertinggi dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan perekonomian nasional.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.
- 3. Deklarasi Ekonomi.
- 4. Keputusan Presiden
- 5. Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul "BERDIKARI".
- 6. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965.

MENDENGAR : Presidium Kabinet Dikora

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Pertama : Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dalam melaksanakan tugasnya berada langsung dibawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Kedua : Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin membantu dan mendampingi sehari-hari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS dalam memberi bimbingan dan pimpinan pelaksanaan, pengaturan pembagian dan pengawasan Pembangunan Terpimpin.

- Ketiga** : Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin bertugas:
- a. memimpin, mengkoordinir langsung secara aktif seluruh kegiatan Ekonomi Nasional dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
 - b. melakukan pengawasan atas kelentjaraan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, sehingga seluruh kegiatan ekonomi nasional berjalan secara teratur dan efisien.
 - c. membuat peraturan2 dan pedoman2 pelaksanaan mengenai kebijaksanaan Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPES.
 - d. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPES.
- Keempat** : Guna mendjalankan tugasnya Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin menjurus organisasi dan aparat yang diperlukan.
- Kelima** : Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang yang sama ditiadakan dan tugas, wewenang serta kemadjlhan badan-badan atau lembaga-lembaga itu ditetapkan berdasarkan tugas dan wewenang Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
- Keenam** : Untuk menjamin kelangsungan koordinasi dalam membimbing dan memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, dengan mendahului Penetapan Presiden tentang Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional, maka Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin melaksanakan tugasnya sebagai persiapan-persiapan tugas-tugas Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional.
- Ketujuh** : Segala pengeluaran/pembiasaan yang diperlukan oleh Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada anggaran Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
- Kedelapan** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 7 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


(SOEKARNO)